



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 127/KEP/BSN/8/2011

TENTANG

UNIT LAYANAN INFORMASI PUBLIK

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 11 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik Badan Standardisasi Nasional, perlu menetapkan Keanggotaan Unit Layanan Informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Unit Layanan Informasi Publik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);

4. Peraturan. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
6. Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;
7. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 11 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik Badan Standardisasi Nasional;

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG UNIT LAYANAN INFORMASI PUBLIK.

PERTAMA : Membentuk Unit Layanan Informasi Publik di lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

KEDUA : Unit Layanan Informasi Publik terdiri dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Informasi, dan Sekretariat.

KETIGA. ...

- 3 -

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Layanan Informasi Publik berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 11 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik Badan Standardisasi Nasional;
7. Peraturan Perundang-undangan terkait.

KEEMPAT : Segala biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Badan Standardisasi Nasional.

KELIMA. ...

- 4 -

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2011

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



BAMBANG SETIADI

TEMBUSAN :

1. Sekretaris Utama BSN;
2. Para Deputi di lingkungan BSN;
3. Para Kepala Biro/Pusat di lingkungan BSN;
4. Kepala Inspektorat BSN;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2011




KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



BAMBANG SETIADI

TEMBUSAN :

1. Sekretaris Utama BSN;
2. Para Deputi di lingkungan BSN;
3. Para Kepala Biro/Pusat di lingkungan BSN;
4. Kepala Inspektorat BSN;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

Penanggung Jawab	Paraf	Tanggal	Keterangan
1. Pembuat Konsep/Pengusul			
2. Disetujui Karo/Kapus Pengusul		29/7 2011	
3. Disetujui Deputi Pengusul			
4. Disetujui Karo HOH		29/7 2011	
5. Disetujui Sestama		1/8 2011	